

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023 masih belum memberikan perlindungan hukum terhadap Merek Lukisan Kuda Terbang milik Penggugat. Penggugat telah keliru mengajukan gugatan, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap ditolaknya permohonan pendaftaran merek oleh Komisi Banding Merek bukannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan gugatan penghapusan merek terdaftar.
2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023 maka Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang milik Tergugat yaitu Lie Wie Tjung dan Lie Ndo Hendra Rochilly tidak dicoret dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sertifikat merek Tergugat masih berlaku. Merek yang mendapatkan perlindungan adalah Merek milik Tergugat.

B. Saran

1. Sebaiknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya pihak yang melakukan pemeriksaan substantif, harus lebih cermat, teliti, dan berhati-hati dalam memeriksa, menerima permohonan pendaftaran merek dan dapat bersikap tegas untuk menolak permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar.
2. Bagi pemohon merek yang ingin mendaftarkan mereknya maka harus mencari tahu terlebih dahulu apakah merek yang akan didaftarkan sudah ada atau belum dalam Daftar Umum Merek. Pemohon merek yang ingin mendaftarkan mereknya juga harus memeriksa peraturan perundang-undangan tentang merek agar tidak salah dalam melakukan upaya hukum.

